



Tijauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang – Undang Narkotika Dalam kasus Teddy Minahasa

Vehrial Vahzrianur¹, Samudra Farasi Putra², Nabila Alya Husna³,
Muhamad Revanza Solihin⁴, Herli Antony⁵

^{1,2,3,4,5}. Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Indonesia, ,

¹Email : vehrialvhznr@gmail.com

²Email : Famelyasa11@gmail.com

³Email : iniakunbila01@gmail.com

⁴Email : realrevanza@gmail.com

⁵Email : herli.antoni@unpak.ac.id

Abstract.

Drug offenses are actions prohibited by drug-related laws. Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants that can cause physical or psychological dependence on the wearer. Drug offenses generally involve the use, abuse, distribution, production or possession of drugs without the permission of the competent authorities. Teddy Minahasa is suspected of selling 5 kilograms of evidence in the drug case, and investigators have gathered information about his involvement in the distribution of evidence. Therefore the Attorney General's Office must have a more severe sentence than the other defendants. The prosecutor's request is detailed in Article 55 of the Criminal Code which violates Article 114 paragraph 2 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, and is combined with Article 55 paragraph 1 paragraph 1 of the Criminal Code.

Keywords: *Narcotics, Teddy Minahasa, Criminal Code*

Abstrak.

Pelanggaran narkotika adalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang terkait narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan yang dapat menimbulkan ketergantungan fisik atau psikis pada pemakainya. Pelanggaran narkotika umumnya melibatkan penggunaan, penyalahgunaan, distribusi, produksi atau kepemilikan narkotika tanpa izin dari otoritas yang berwenang. Teddy Minahasa diduga menjual barang bukti seberat 5 kilogram dalam kasus narkotika, dan informasi keterlibatannya dalam peredaran barang bukti sudah dihimpun penyidik. Oleh karena itu Kejaksaan Agung harus memiliki hukuman yang lebih berat daripada para terdakwa lainnya. Permohonan jaksa tersebut dirinci dalam Pasal 55 KUHP yang melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan digabungkan dengan Pasal 55 ayat 1 ayat 1 KUHP.

Kata Kunci: Narkotika, Teddy Minahasa, KUHP

LATAR BELAKANG

Maraknya peng *Maraknya* peredaran narkoba seperti penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional atau masalah yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Korban, termasuk pengguna narkoba, meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas kelas sosial, usia, dan jenis kelamin. Perambahan tidak hanya terjadi di perkotaan, melainkan meluas ke seluruh lapisan masyarakat, terutama anak-anak pewaris negara, melemahkan pertahanan. Bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan sehari-hari dan nilai-nilai budaya negara, yang pada akhirnya melemahkan keamanan nasional Indonesia.

Pelanggaran narkoba adalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang terkait narkoba. Narkotika adalah zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang menyebabkan ketergantungan fisik atau psikis pada pemakainya.

Dalam banyak negara, tindak pidana narkotika dianggap sebagai kejahatan serius yang dapat dikenakan hukuman yang berat, termasuk hukuman penjara, denda, dan bahkan hukuman mati. Jika kita fokus pada tindak pidana narkotika di karenakan efek negatif narkoba, maka kita harus selalu mempertimbangkan realita yang ada, dimana pelanggaran kejahatan narkotikan bisa dilakukan oleh individu hingga aparat penegak peradilan hingga ke masyarakat luas. Karena efek negatifnya pada masyarakat umum, pemerintah, Seperti halnya negara, masalah kejahatan narkoba bersifat domestik dan internasional. Karena penyalahgunaannya berdampak negatif bagi masyarakat, bangsa dan negara, dalam hal ini tindak pidana kejahatan narkoba dapat dilakukan oleh pejabat seperti eks Direktorat Reserse Kriminal (Kabareskrim). Akibatnya, mereka tetap ditetapkan sebagai tersangka dan ditempatkan di tempat khusus (Patus) yang disiapkan Propam sambil menunggu proses pidana. Namun setelah ditetapkan sebagai tersangka, Teddy Minahasa kemudian akan dilimpahkan ke Polda Metro Jaya sebagai tahanan.

Dugaan tindak pidana Teddy Minahasa menjual barang bukti seberat 5 kg dalam kasus narkoba, informasi dugaan keterlibatan dalam penjualan barang bukti sudah dikantongi penyidik. Jenderal polisi terakhir yang menuntut hukuman mati terhadap mantan Kapolda Sumbar itu diduga terlibat dalam perdagangan untuk menikmati hasil penjualan sabu.

Dengan kata lain, dakwaan pertama Teddy sebagai jaksa dinilai terbukti melanggar Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Pasal 55 Ayat 1 Ayat 1 KUHP. Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009 menyebutkan, “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah (sepertiga)”.

Dalam pembahasan di atas maka dari itu penulis ingin membahas 2 point dalam pembahasan yaitu?

1. Bagaimana kaitanya pasal di dalam KUHP dalam Pelanggaran yang di lakukan oleh Teddy Minahasa?
2. Analisa Yuridis dalam tindakan perlawanan Hukum oleh Teddy Minahasa

KAJIAN TEORITIS

Teori kepastian hukum adalah prinsip yang mendasari sistem hukum yang adil dan berfungsi dengan baik. Ini mengacu pada keyakinan bahwa hukum harus jelas, dapat dipahami, dan dapat diprediksi, sehingga individu dan entitas hukum dapat mengatur perilaku mereka dengan tepat dan menghindari tindakan yang melanggar hukum..

Teori pemanfaatan hukum adalah konsep yang mengacu pada cara individu dan kelompok menggunakan hukum untuk mencapai tujuan mereka. Ini mengakui bahwa hukum dapat menjadi alat yang efektif untuk melindungi kepentingan, menyelesaikan perselisihan, dan mencapai perubahan sosial.

Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun alami, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan fisik atau psikologis.

METODE PENELITIAN

Di dalam penulisan Karya Ilmiah ini metoden yang di gunakan ialah Kualitatif di karena kan penulis menjelaskan suatu permasalahan dengan sangat mendalam menggunakan data-datadari observasi, analisis, studi pusaka.

1. Bagaimana kaitan antara pasal dalam KUHP dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Teddy Minahasa ?

Sistem pertanggungjawaban pidana saat ini dalam hukum pidana sebenarnya menekankan pada asas kesalahan sebagai tolok ukur untuk mengukur apakah seseorang dapat memikul tanggung jawab hukum atas perbuatannya. Prinsip bersalah adalah bahwa tidak ada kejahatan tanpa rasa bersalah. Meskipun asas ini tidak secara jelas diatur dalam hukum pidana atau peraturan lainnya, namun penerapan asas ini sejalan dengan doktrin hukum pidana. Jadi pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan “orang atau pelaku”. Pertanggungjawaban pidana berakibat pada pemidanaan terhadap pelaku apabila pelaku melakukan kejahatan dan memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang.

Kejahatan penyalahgunaan narkoba seringkali melibatkan beberapa orang atau lebih dari satu subjek hukum dalam prakteknya. Pelaku mungkin juga menerima bantuan dari orang lain. Selain itu, juga dimungkinkan bagi seorang penjahat untuk melakukan lebih dari satu kejahatan dalam satu kasus hukum. Dalam teori hukum pidana, ini dikenal sebagai pengecualian atau partisipasi dalam kejahatan, juga dikenal sebagai tindak pidana bersama. Mengenai keikutsertaan dalam tindak pidana, KUHP memuat Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP yang mengatur tentang turut sertanya satu orang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana. Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah pengguna narkoba, pengedar narkoba dan pengedar narkoba, yang dapat dipidana dengan pidana penjara dan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan perannya masing-masing, penyalahgunaan narkoba dalam tindak pidana. Penuntutan sebagai pelaku (pleger) menurut pasal 55 KUHP dan sebagai pembantu (medepleger, medeplegtigheid) menurut pasal 56 KUHP. Dengan begitu orang yang ikut melakukan kejahatan juga bisa dihukum, bukan hanya orang yang melakukan kejahatan. Hanya kejahatan yang dihukum.

Dalam kasus yang dilakukan Teddy Minahasa yang membawa barang bukti sabu seberat 5 kg dari Sumbar ke Jakarta, jaksa menuntut terdakwa dieksekusi mati karena terdakwa adalah bapak intelektual atau semua aktor utama yang menangani kasus di Kejaksaan Agung. Jadi hukumannya harus lebih berat dari terdakwa lainnya. Permohonan jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut:

A. Dihukum sebagai pelaku tindak pidana :

- 1) Komandan adalah penulis, dan peserta adalah penulis.
- 2) Seseorang yang dengan sengaja mendorong orang lain untuk melakukan tindakan dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau harga diri, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau informasi. Untuk advokat, hanya tindakan yang direkomendasikan secara sengaja dan konsekuensinya yang dipertimbangkan.

Pasal 55 KUHP dapat mengelompokkan orang yang disebut pemanufaktur, yaitu:

- 1) Mereka yang melakukan kejahatan. Kata “melakukan” berarti memenuhi sepenuhnya semua unsur kejahatan dan merupakan salah satu bentuk dari konsep “melakukan”. Pria itu melakukan kesalahan sendiri.
- 2) Mereka yang diperintahkan untuk melakukan tindak pidana. Yang dimaksud dengan "disuruh melakukan" bukanlah pelaku utama suatu kejahatan, melainkan pelaku utama yang mendorong orang lain (karena alasan apapun) yang tidak dapat dituntut secara pidana untuk melakukan kejahatan tersebut.

Pelaku kejahatan narkoba harus mempertanggungjawabkan perbuatannya jika perbuatannya bertentangan dengan UU No.1. Nomor 35 Tahun 2009. Tanggung jawab pelaku tindak pidana narkoba berbeda-beda tergantung dari perbuatan yang dilakukannya dan jenis penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya.

Dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam UU No.1. Pasal 111 s/d 116 UU No. 35 Tahun 2009 mengatur ketentuan pidana pertanggungjawaban pidana narkoba terkait Narkoba Golongan I. UU No. 35 Tahun 2009, yang meliputi:

- a. “Pasal 111 ayat (1) menentukan: Barangsiapa tanpa hak atau melawan hukum mengusahakan, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan pertama dalam bentuk tumbuhan dipidana dengan pidana denda paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. 12) tahun dan denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (Delapan Miliar Rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (Delapan Miliar Rupiah).”
- b. “Pasal 112(1) menyatakan: Barang siapa tidak mempunyai hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau memberikan obat golongan pertama selain tumbuhan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 tahun (dua belas) tahun dan denda minimal Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”
- c. “Pasal 113(1) menentukan bahwa barangsiapa memproduksi, mengimpor, mengeksport atau mengedarkan Narkotika golongan pertama tanpa hak atau melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (miliar rupiah) dan denda paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
- d. “Pasal 114 ayat 1 berbunyi: Barang siapa tidak mempunyai hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, bertindak sebagai perantara untuk membeli, menjual, menukar atau menyerahkan obat golongan pertama, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).Pasal 115 ayat (1) menentukan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”
- e. “Pasal 116 Ayat 1 berbunyi: Barangsiapa tidak berhak atau melawan hukum menggunakan obat golongan pertama untuk dipakai orang lain atau menyediakan obat golongan pertama untuk dipakai orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

2. Analisa Yuridis dalam tindakan perlawanan Hukum oleh Teddy Minahasa

Dikutip dari laman cnnindonesia.com, Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta majelis hakim untuk mengadili Teddy atas tindak pidana Pasal 114 Ayat 2 Subsider Pasal 112 Ayat 2 jo Pasal 132 Ayat 1 jo Pasal 55 UU No 35 Tahun 2009 yang diancam pidana mati , dengan hukuman minimal 20 tahun.

Jaksa mengatakan ada delapan faktor yang mendukung tuntutan Teddy. Pertama, Teddy dikabarkan mendapat untung dari penjualan sabu yang beredar. Kedua, JPU menilai perilaku Teddy tidak mencerminkan sikap baik polisi dan mencoreng nama baik polisi. Ketiga, perilaku Teddy bisa dikatakan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap polisi. Keempat, Teddy yang pernah menjabat Kapolda Sumbar juga dianggap sebagai pengkhianat presiden. Kelima, Jaksa Agung mencatat Teddy kebingungan saat bersaksi, dan keenam, tidak mengakui perbuatannya. Ketujuh, Teddy dinilai tidak mendukung rencana pemerintah memberantas peredaran narkoba. 8. Kelakuan Teddy merusak nama baiknya Lembaga Kepolisian. Namun, kejaksanaan tidak memberikan hal-hal yang meringankan kepada Teddy.

Pos polisi. Namun, kejaksanaan tidak memberikan hal-hal yang meringankan bagi Teddy.

Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan jaksa dalam mengambil keputusan adalah apakah terdakwa adalah ayah intelektual atau peserta utama dalam keseluruhan kasus. Ditangani di Kejaksanaan Agung, sehingga hukumannya harus lebih berat dari terdakwa lainnya

Terdakwa didakwa oleh JPU dengan dakwaan pokok melanggar Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat 1 Ayat 1 KUHP. Menurut keterangan para saksi dan penilai lainnya serta bukti-bukti yang menjadi dasar hakim mengadili perkara tersebut, majelis kolegial menyatakan terdakwa bersalah dan menyatakan terdakwa bersalah. kejahatan. pidana penyalahgunaan narkoba.

Sedemikian rupa sehingga terdakwa justru membebani terdakwa dengan mengeluarkan pendapat dengan cara yang berbelit-belit dan membuat pengecualian untuk menghilangkan tuntutan jaksa penuntut umum. Hakim menolak eksepsi dengan alasan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa terdakwa dan surat dakwaan JPU telah disusun secara cermat dan sistematis, sehingga hakim menolak eksepsi terdakwa dan melanjutkan dengan mengambil putusan berdasarkan pada fakta persidangan. Upaya membebaskan jaksa dari dakwaan justru memperkuat fakta bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana narkoba dengan sengaja dan ikut bertanggung jawab atas kegagalan lembaga kepolisian. Oleh karena itu, hakim tetap memutuskan terdakwa bersalah atas penyalahgunaan narkoba.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Pelanggaran narkoba adalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang terkait narkoba. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan yang dapat menimbulkan ketergantungan fisik atau psikis pada pemakainya. Pelanggaran narkoba umumnya melibatkan penggunaan, penyalahgunaan, distribusi, produksi atau kepemilikan narkoba tanpa izin dari otoritas yang berwenang. Teddy Minahasa diduga menjual barang bukti seberat 5 kilogram dalam kasus narkoba, dan informasi keterlibatannya dalam peredaran barang bukti sudah dihimpun penyidik. Oleh karena itu Kejaksaan Agung harus memiliki hukuman yang lebih berat daripada para terdakwa lainnya. Klaim jaksa dirinci dalam pasal 55 KUHP

B. Dalam analisis yudisial, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan tindak pidana utama melanggar pasal 114 ayat 2 UU Narkotika No 35 tahun 2009 dan pasal 55 ayat 1 ayat 1 KUHP. Berdasarkan keberlakuan keterangan saksi dan ahli lainnya serta bukti-bukti yang menjadi dasar hakim dalam perkara tersebut, majelis kolegial menyatakan terdakwa bersalah dan menyatakan bersalah. Untuk tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dakwaan JPU yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sangat tepat.

DAFTAR REFERENSI

Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Hidayat, Rofiq. (2023). *Eks Kapolda Sumatera Barat Dituntut Hukuman Mati*. Dikutip dari : <https://www.hukumonline.com/berita/a/eks-kapolda-sumatera-barat-dituntut-hukuman-mati-lt64265b2a8682a> pada 05 April 2023.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penjelasan Pasal 55 dan 56

Sengkey, N. W. (2022). Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotik Berdasarkan Deelneming. *Lex Privatum*, 10(5). UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 111-116 tentang Ketentuan Pidana terhadap Pertanggungjawaban Pidana Narkoba terkait Narkotika Gol. I

Akbar, Aprillio. (2023). Fakta-Fakta Teddy Minahasa Dituntut Hukuman Mati Kasus Narkoba. Dikutip dari : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230331080149-12-931666/fakta-fakta-teddy-minahasa-dituntut-hukuman-mati-di-kasus-narkoba> pada 06 April 2023.